

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI MEKANISME PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DI ERA REFORMASI BIROKRASI

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article analyses the role of the principles of State Administrative Law (HAN)—legality, accountability, proportionality, transparency, and fairness—as a preventive mechanism against abuse of power in the era of bureaucratic reform in Indonesia after 1998. Through a normative juridical approach, the study identifies the relevance of HAN in supporting the digitisation of SPBE, the 2023 ASN Law, and the 2025-2045 RB Grand Design, in which these principles limit the discretion of officials through supervision by APIP, PTUN, Ombudsman, and KPK, which have reduced cases of maladministration. However, challenges such as feudal bureaucratic culture, overlapping regulations, systemic corruption (IPK 34/2023), and low digital literacy hinder optimal implementation. The conclusion emphasises HAN as a holistic instrument for preventing abuse of power, which requires harmonisation of norms, BerAKHLAK training, and institutional synergy to realise good governance towards Indonesia Emas 2045.

Keywords: State Administrative Law, bureaucratic reform, abuse of power, principle of legality, accountability, good governance, SPBE, ASN Law 2023

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN)—legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan keadilan—sebagai mekanisme preventif penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam era reformasi birokrasi Indonesia pasca-1998. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian mengidentifikasi relevansi HAN dalam mendukung digitalisasi SPBE, UU ASN 2023, dan Grand Design RB 2025-2045, di mana prinsip-prinsip ini membatasi diskresi pejabat melalui pengawasan APIP, PTUN, Ombudsman, serta KPK yang telah menurunkan kasus maladministrasi. Namun, tantangan seperti budaya birokrasi feodal, tumpang tindih regulasi, korupsi sistemik (IPK 34/2023), dan literasi digital rendah menghambat implementasi optimal. Kesimpulan menegaskan HAN sebagai instrumen holistik pencegahan *abuse of power* yang memerlukan harmonisasi norma, pelatihan BerAKHLAK, dan sinergi kelembagaan untuk mewujudkan *good governance* menuju Indonesia Emas 2045.hukum.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, reformasi birokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, *abuse of power*, prinsip legalitas, akuntabilitas, *good governance*, SPBE, UU ASN 2023

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di Indonesia yang dimulai sejak era pasca-1998 merupakan respons krusial terhadap krisis legitimasi pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan aparatur negara, sehingga menciptakan urgensi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui transformasi struktural, fungsional, serta budaya birokrasi yang lebih profesional (Ginting & Haryati, 2011).

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sering kali muncul dalam bentuk *abuse of power*, seperti *misuse of authority*, maladministrasi, nepotisme, dan korupsi jabatan, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencederai hak-hak masyarakat serta